

Vol. 21, No. 01, Januari – Juni 2025

RELIGI

JURNAL STUDI AGAMA-AGAMA

**ISU-ISU KEMANUSIAAN DAN PERDAMAIAN DI ERA GLOBAL: CETAK BIRU
RELASI SOSIAL KEAGAMAAN DI WILAYAH PUBLIK**

M. Amin Abdullah

BATE MANURUN SEBAGAI MEDIUM TEOLOGI KONTEKSTUAL

Ivan Sampe Buntu, Frans Pangrante

**STUDI KOMPARATIF PROSES PENCIPTAAN MANUSIA DALAM KITAB SUCI
AL-QUR'AN DAN ALKITAB**

Muhammad Aziz

PUASA DALAM AGAMA BUDDHA DI INDONESIA

Sriyana, Julia Surya

**PSIKOTERAPI DALAM ISLAM DAN BUDDHA: STUDI KOMPARATIF ZIKIR
DENGAN SAMADHI**

Imam Padhlurrahman Hanif

**PERLINDUNGAN PENGUNGSI ETNIS ROHINGYA DI INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF POLITIK ISLAM**

Anatansyah Ayomi Anandari

HIEROPHANY KEAGAMAAN DI RUANG DIGITAL

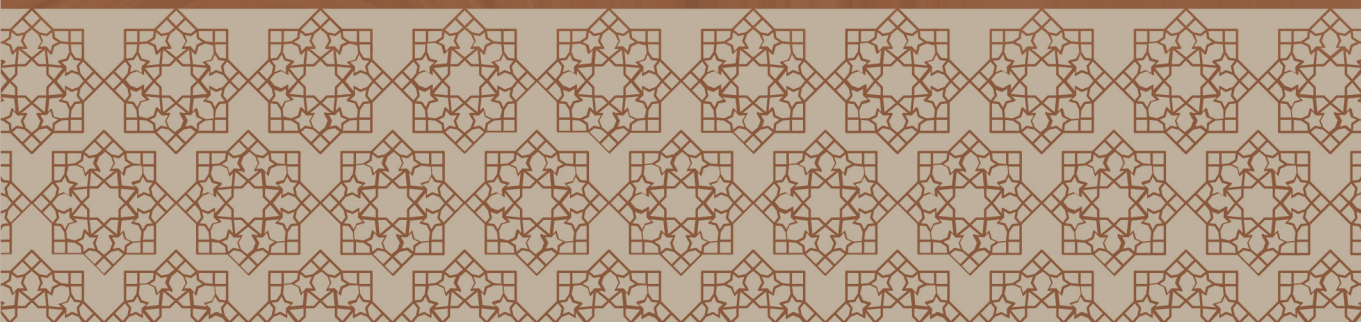
Daniel Rizki Purba

**PEMBACAAN EVALUATIF HILMI ALI SYA'BAN ATAS NARASI KISAH NABI
YUSUF DAN SULAIMAN DALAM AL-QUR'AN DAN ALKITAB**

Mardiana Sandra Sutrisna

**AGAMA DIGITAL DAN AKTIVISME ONLINE: STUDI KASUS
#BLOCK OUT 2024**

*Rizka Rahmi Harefa, Nabilah Zalfaa, Hana Hayatina,
Abdullah Muslich Rizal Maulana, Fadhillah Rachmawati*



RELIGI

Jurnal Studi Agama-Agama

ISSN 1412-2634 (p); 2548-4753 (e)

Volume 21, Nomor 1, Januari-Juni 2025

RELIGI: Jurnal Studi Agama-agama is an academic journal on the religious studies, published twice a year (January-June and July-December) by the Religious Studies Department, Faculty of Ushuluddin an Islamic Thought, State Islamic University (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta in collaboration with Asosiasi Studi Agama Indonesia (ASAI). The Journal was launched in 2002 by the Religious Studies, Faculty of Ushuluddin and Islamic Thought, State Islamic University (UIN) of Sunan Kalijaga Yogyakarta. This journal was accredited by the Ministry of Education of the Republic of Indonesia based on the Decree of the Directorate General of Higher Education, No. 36/E/KPT/2019.

RELIGI: Jurnal Studi Agama-agama is an open access peer reviewed research journal published by Department of Religious Studies, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Religi: Jurnal Studi Agama-agama is providing a platform for the researchers, academics, professional, practitioners and students to impart and share knowledge in the form of empirical and theoretical research papers, case studies, and literature reviews. The Journal welcomes and acknowledges theoretical and empirical research papers and literature reviews from researchers, academics, professional, practitioners and students from all over the world. This publication concern includes studies of world religions such as Islam, Christianity, Buddhism, Hinduism, Judaism, and other religions. Interdisciplinary studies may include the studies of religion in the fields of anthropology, sociology, philosophy, psychology of religion; and other cultural studies.

EDITOR IN CHIEF

Ahmad Muttaqin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Scopus ID 57221592004; GS h-Index: 10)

MANAGING EDITORS

Ustadi Hamsah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Scopus ID 58353420100; GS h-Index: 6)

EDITOR

Ahmad Zainul Hamdi, UIN Sunan Ampel Surabaya, (Scopus ID: 57193400976, GS h-Index: 6), Indonesia

Ahmad Salehudin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 57200653750, GS h-Index: 7), Indonesia

Derry Ahmad Rizal, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Scopus ID: 57912997700, GS h-Index: 6), Indonesia

Dian Nur Anna, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 59937816300, GS h-Index: 4), Indonesia

Harda Armayanto, Universitas Darussalam Gontor (Scopus ID: 58583355800, GS h-Index: 3), Indonesia

Hatim Gazali, Sampoerna University (GS h-Index: 6), Indonesia

Khotimah Khotimah, UIN Syarif Kasim Riau (GS h-Index: 3), Indonesia

Maufur Maufur, IAIN Kediri (GS h-Index: 6), Indonesia

Muryana, Asosiasi Studi Agama Indonesia (ASAI), (GS h-Index:2), Indonesia

Siti Khodijah Nurul Aula, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 57912773300, GS h-Index: 3), Indonesia

Yance Zadrak Rumahuru, IAKN Ambon (Scopus ID: 57190064401, GS h-Index:9), Indonesia

PEER REVIEWER

M. Amin Abdullah, BPIP RI, (Scopus ID: 57190064401, GS h-Index: 36), Indonesia

Ahmad Zainul Hamdi, UIN Sunan Ampel Surabaya (Scopus ID: 57193400976, GS h-index: 8)

Ajat Sudrajat, Universitas Negeri Yogyakarta (Scopus ID: 57191247465, GS h-index: 18), Indonesia

Claudia Seise, Humboldt University Berlin (Scopus ID: 57205270591, GS h-Index: 6), Jerman.

Deni Miharja, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung (Scopus ID: 57212675768, GS h-Index: 12), Indonesia.

Hilman Latief, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (Scopus ID: 36602728800, GS h-Index: 21)

Indo Santalia, Universitas As'adiyah (Unisad) Sengkang, (Scopus ID: 59468339800, GS h-Index: 7), Indonesia

Media Zainul Bahri, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Scopus ID: 57194008834, GS h-Index: 2), Indonesia

Mohammad Muslih, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo (Scopus ID: 28499203300, GS h-Index: 19), Indonesia

Mouhanad Khorchide, Universität Münster, Germany (Scopus ID: 36598442100S)

Mujiburrahman, UIN Antasari Banjarmasin (Scopus ID: 57203539725, GS h-Index: 4), Indonesia

Mun'im Sirry, University of Notre Dame, Indiana, USA (Scopus ID: 35090415500; GS h-index: 21)

Samsul Ma'arif, ICRS Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (Scopus ID: 57269805400), Indonesia

Sekar Ayu Aryani, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Scopus ID: 57217887843, GS h-Index: 15) Indonesia

Syafa'atun Almirzanah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (Scopus ID: 56114130700, GS h-Index: 9), Indonesia

Wiwik Setiyani, UIN Sunan Ampel, Surabaya (Scopus ID: 57218760929, GS h-Index: 8), Indonesia

Waston, Universitas Muhammadiyah Surakarta (Scopus ID: 57205116511, GS h-Index: 4), Indonesia.

Yohanes Krismantyo Susanta, IAKN Toraja, (Scopus ID: 57226136006, GS h-Index: 11), Indonesia

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	v
------------------	---

ISU-ISU KEMANUSIAAN DAN PERDAMAIAN DI ERA GLOBAL: CETAK BIRU RELASI SOSIAL KEAGAMAAN DI WILAYAH PUBLIK	1
---	---

M. Amin Abdullah

BATE MANURUN SEBAGAI MEDIUM TEOLOGI KONTEKSTUAL.....	21
--	----

Ivan Sampe Buntu, Frans Pangrante

STUDI KOMPARATIF PROSES PENCIPTAAN MANUSIA DALAM KITAB SUCI AL-QUR'AN DAN ALKITAB.....	35
---	----

Muhammad Aziz

PUASA DALAM AGAMA BUDDHA DI INDONESIA.....	55
--	----

Sriyana, Julia Surya

PSIKOTERAPI DALAM ISLAM DAN BUDDHA: STUDI KOMPARATIF ZIKIR DENGAN SAMADHI	69
--	----

Imam Padhlurrahman Hanif

PERLINDUNGAN PENGUNGSI ETNIS ROHINGYA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF POLITIK ISLAM.....	95
---	----

Anatansyah Ayomi Anandari

HIEROPHANY KEAGAMAAN DI RUANG DIGITAL	125
--	------------

Daniel Rizki Purba

PEMBACAAN EVALUATIF HILMI ALI SYA'BAN ATAS NARASI KISAH NABI YUSUF DAN SULAIMAN DALAM AL-QUR'AN DAN ALKITAB	147
--	------------

Mardiana Sandra Sutrisna

AGAMA DIGITAL DAN AKTIVISME ONLINE: STUDI KASUS #BLOCK OUT 2024	165
--	------------

*Rizka Rahmi Harefa¹, Nabilah Zalfaa², Hana Hayatina³,
Abdullah Muslich Rizal Maulana⁴, Fadhillah Rachmawati⁵*

PERLINDUNGAN PENGUNGSI ETNIS ROHINGYA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF POLITIK ISLAM

Anatansyah Ayomi Anandari

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Email: anatanayomiii@gmail.com

Abstrak

Krisis pengungsi Rohingya merupakan persoalan serius dalam ranah hak asasi manusia dan migrasi paksa di Asia Tenggara yang menuntut respons kebijakan yang komprehensif dan kontekstual. Penelitian ini mengkaji bagaimana kebijakan perlindungan pengungsi di Indonesia dipengaruhi oleh dinamika politik Islam, dengan fokus pada tantangan dan peluang yang muncul dalam formulasi dan implementasinya. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan analisis data sekunder berupa dokumen kebijakan, laporan lembaga internasional, serta literatur akademik. Kerangka teori yang digunakan adalah teori politik Islam, yang menekankan prinsip-prinsip empati, solidaritas umat, dan tanggung jawab kemanusiaan dalam konteks negara berpenduduk mayoritas Muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, pengaruh nilai-nilai Islam melalui aktor negara dan non-negara mendorong terbentuknya kebijakan yang lebih responsif secara moral terhadap pengungsi, termasuk melalui Perpres No. 125 Tahun 2016. Namun, kelemahan koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, dan absennya regulasi jangka panjang masih menjadi kendala utama dalam perlindungan pengungsi Rohingya.

Kata kunci: Diplomasi; Hak Asasi Manusia; Pengungsi; Politik Islam; Rohingya

Abstract

The Rohingya refugee crisis is a critical issue in the realm of human rights and forced migration in Southeast Asia, demanding a comprehensive and context-sensitive policy response. This study examines how Indonesia's refugee protection policies are influenced by the dynamics of political Islam, focusing on the challenges and opportunities in policy formulation and implementation. A qualitative approach was employed, using secondary data such as policy documents, reports from international organizations, and academic literature. The theoretical framework used is political Islam, which emphasizes principles of empathy, communal solidarity, and humanitarian responsibility in the context of a Muslim-majority country. The findings reveal that although Indonesia has not ratified the 1951 Refugee Convention, Islamic values—expressed through both state and non-state actors—encourage the development of morally responsive refugee policies,

such as Presidential Regulation No. 125 of 2016. However, weak inter-agency coordination, limited resources, and the absence of long-term legal frameworks remain key obstacles in providing effective protection for Rohingya refugees.

Keywords: Diplomacy; Human Rights; Refugees; Political Islam; Rohingya

PENDAHULUAN

Krisis pengungsi Rohingya telah menjadi isu kemanusiaan paling mendesak di Asia Tenggara dalam dua dekade terakhir¹. Kekerasan sistematis dan diskriminasi etnis yang dilakukan terhadap komunitas Rohingya di Myanmar telah mendorong eksodus massal yang melintasi batas negara, termasuk ke wilayah Indonesia². Fenomena ini bukan hanya menjadi persoalan kemanusiaan semata, tetapi juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mendalam dalam ranah akademik mengenai bagaimana negara-negara di kawasan merespons, terutama Indonesia yang memiliki latar sosial keagamaan mayoritas Muslim³. Dalam konteks ini, perhatian tertuju pada bagaimana nilai-nilai keislaman dan dinamika politik Islam mempengaruhi arah kebijakan perlindungan pengungsi yang diambil oleh pemerintah Indonesia⁴.

¹ A. N.M. Zakir Hossain, "Geopolitics of Rohingya Refugee Crisis and Regional Security," *International Journal of Safety and Security Engineering* 12, no. 2 (2022): 167–77, <https://doi.org/10.18280/ijss.120204>.

² Shazwanis Shukri, "the Rohingya Refugee Crisis in Southeast Asia: Asean'S Role and Way Forward," *Journal of International Studies (Malaysia)* 17 (2021): 239–63, <https://doi.org/10.32890/jis2021.17.10>. Bangladesh and Thailand by land or by sea across the Andaman Sea and Straits of Malacca. To date, nearly 1.2 million Rohingya live in Rohingya refugee camps in Cox's Bazar since the mass exodus in 2017. As the world's largest refugee influx, the Rohingya crisis has affected not only Myanmar but also the neighbouring countries and ASEAN member states. For the past 40 years, ASEAN member states particularly Malaysia and Thailand, have been a preferred destination for refugees seeking refuge from violence and human rights abuse. In light of this, ASEAN has adopted security mechanism as part of regional responses in addressing the crisis faced by the Rohingya ethnic. This article demonstrates, firstly, the mechanism and responses adopted by ASEAN in handling the influx of Rohingya refugees in Southeast Asia. Secondly, this study scrutinizes the challenges to ASEAN's efforts and way forward to resolve the burgeoning refugee issue. By exploring these collective efforts, this paper investigates the extent to which these efforts and approaches play a functional role to suppress clandestine movement of Rohingya and subsequently protect the refugees. This article obtains its data from textual analysis including media reports, policy papers, academic articles, and official statements from ASEAN and ASEAN member states. The findings conclude that concerted efforts by ASEAN, albeit limited, are significant in providing new opportunities to strengthen national and regional protection for this vulnerable population", "author": [{"dropping-particle": "", "family": "Shukri", "given": "Shazwanis", "non-dropping-particle": ""}, {"parse-names": false, "suffix": ""}], "container-title": "Journal of International Studies (Malaysia)

³ R L Darwin dan I Ramadani, "Pilkada Aceh 2017: Inkonsistensi Partai Politik Dan Ide Pemilu Serentak Legislatif-Eksekutif," *Al-Ijtimai: International Journal of ...* 5, no. 2 (2020): 131–47, <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/jai/article/view/547%0Ahttps://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/jai/article/download/547/350>.

⁴ Mohammad Fazlul Kader dan Anwar Hossain Choudhury, "Historical Background Of The Rohingya Refugee Crisis And The Implication Of Their Statelessness," *International Journal of social Sciences and Economic Review* 1, no. 1 (2019): 8–15, <https://doi.org/10.36923/ijsser.v1i1.23>.

Permasalahan akademik yang diangkat dalam penelitian ini berangkat dari keterbatasan kajian yang secara khusus mengkaji keterkaitan antara politik Islam dan kebijakan perlindungan pengungsi di Indonesia. Selama ini, diskursus mengenai penanganan pengungsi lebih banyak didominasi oleh pendekatan hukum internasional, isu hak asasi manusia, serta keterbatasan kelembagaan negara dalam menampung dan mengelola pengungsi⁵. Padahal, dalam konteks Indonesia, keislaman memiliki pengaruh signifikan terhadap proses pengambilan kebijakan, baik melalui institusi negara maupun peran organisasi keagamaan yang aktif dalam advokasi kemanusiaan. Oleh karena itu, memahami hubungan antara nilai-nilai Islam politik dengan arah dan isi kebijakan pengungsi menjadi hal yang penting untuk diuraikan secara ilmiah.

Dalam menjawab persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka teori perlindungan pengungsi dalam perspektif politik Islam. Perspektif ini memposisikan Islam tidak hanya sebagai sistem nilai spiritual, melainkan juga sebagai panduan normatif dalam praktik bernegara dan penyusunan kebijakan publik. Islam secara eksplisit menekankan kewajiban perlindungan terhadap mereka yang teraniaya, sebagaimana termaktub dalam prinsip al-‘adl (keadilan), rahmah (kasih sayang), dan al-mustajir (pencari perlindungan). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, dalam merespons tragedi kemanusiaan yang menimpa sesama umat Islam, seperti yang dialami oleh etnis Rohingya. Dalam konteks politik Indonesia yang pluralistik, peran politik Islam tidak hanya tercermin dalam pernyataan moral, tetapi juga melalui keterlibatan aktor-aktor Islam politik dalam pengambilan kebijakan, baik di tingkat legislatif maupun dalam masyarakat sipil.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggali secara mendalam relasi antara politik Islam dan kebijakan pengungsi Rohingya di Indonesia. Metode yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan analisis dokumen sekunder, seperti Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, laporan lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM, serta publikasi akademik dan media massa. Pemilihan pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dimensi ideologis dan normatif yang melatarbelakangi respons kebijakan Indonesia terhadap krisis pengungsi, sekaligus mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut dalam konteks sosial-politik yang ada⁶.

⁵ Mohamad Rosyidin, "Reconciling State's Sovereignty with Global Norms: Indonesia's Quiet Diplomacy in Myanmar and the Feasibility of the Implementation of Responsibility to Protect (R2P) in Southeast Asia," *Global Responsibility to Protect* 12, no. 1 (2020): 11–36, <https://doi.org/10.1163/1875984X-01201003.reconciling-global-norms-with-regional-principles-is-not-an-easy-task-given-the-cult-of-sovereignty-that-inhibits-socialisation-and-implementation-of-r2p>. Using the case study of Indonesia's foreign policy implementation in Myanmar, this article demonstrates that asean's (Association of Southeast Asian Nations

⁶ Badrus Sholeh, "Indonesia and ASEAN Responses on Rohingya Refugees," *The Palgrave Handbook of Ethnicity*, 2019, 1–17, https://doi.org/10.1007/978-981-13-0242-8_170-1.

Dalam konteks ini, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan utama mengenai bagaimana pengaruh politik Islam terhadap kebijakan perlindungan pengungsi Rohingya di Indonesia. Fokus ini mencakup dinamika internal dalam politik nasional Indonesia, tekanan moral dari komunitas Muslim, serta peran organisasi-organisasi keagamaan dalam membentuk opini publik dan mendesak negara untuk bertindak. Penelitian ini juga menelaah sejauh mana prinsip-prinsip Islam diartikulasikan dalam kebijakan formal dan praktik kemanusiaan di lapangan, termasuk dalam aspek perlindungan hukum, pemberian layanan dasar, dan integrasi sosial pengungsi.

Dengan menjadikan politik Islam sebagai lensa analitis utama, penelitian ini tidak hanya diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan studi kebijakan pengungsi dalam konteks keagamaan, tetapi juga kontribusi praktis bagi penyusunan kebijakan perlindungan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Di tengah kompleksitas geopolitik dan tantangan sumber daya, pendekatan berbasis nilai-nilai keagamaan dapat menjadi kekuatan moral dalam memperkuat solidaritas kemanusiaan. Karena itu, kajian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai hubungan antara agama dan kebijakan publik, khususnya dalam isu-isu yang bersifat lintas batas seperti migrasi paksa dan krisis pengungsi.

KONTEKS HISTORIS DAN POLITIK PENGUNGSI ROHINGYA

Konflik Rohingya di Myanmar berakar pada sejarah panjang yang bermula di Utara Arakan, termasuk kota Maungdaw dan Buthidaung, sejak akhir abad ke-18. Kawasan ini telah mengalami ketidakstabilan dan gelombang pengungsi yang signifikan⁷. Empat periode pengungsian utama ke Bangladesh terjadi pada akhir 1700-an dan awal 1800-an, 1940-an, 1978, dan 1991-1992, seperti yang dilaporkan oleh Human Right Watch. Meningkatnya pengungsian ini merupakan hasil dari konflik etnis dan agama yang lebih luas. Selama kekuasaan Inggris atas Burma (kini Myanmar) dari 1824 hingga 1948, terjadi migrasi massal dari India dan Bangladesh ke wilayah ini, yang sering mendapat respons negatif dari penduduk lokal Myanmar. Setelah Myanmar merdeka, migrasi selama periode kolonial dianggap ilegal, dan kewarganegaraan Rohingya pun ditolak⁸. Banyak warga Buddha Myanmar menganggap Rohingya sebagai imigran Bengali dan menolak penggunaan istilah 'Rohingya' atas dasar politik. Undang-undang kewarganegaraan yang disahkan Myanmar pada 1948 mencabut kewarganegaraan Rohingya, membagi

⁷ Md. Abdul Qader, Mohammad. Mustafizul Rahman Rasel PSC, dan Mir Rumi Mustafizur Rahman, "Far-stretching Strategy of Myanmar Junta to Forcefully Displace the Rohingya: Bangladesh, Regional and International Responses," *International Journal of Research and Innovation in Social Science* 06, no. 07 (2022): 576–81, <https://doi.org/10.47772/ijriss.2022.6733>.

⁸ Mohammad Iqbal, "Migration Crisis: Extermination and Ethnic Cleansing of Rohingya Minorities in Myanmar and a Potential Threat to Stability in South and South-East Asia," *SSRN Electronic Journal*, 2017, 1–29, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3066658>.

kewarganegaraan menjadi tiga tingkatan, dan mensyaratkan bukti kelahiran di Myanmar sebelum 1948 serta penguasaan salah satu bahasa nasional.

Sejak tahun 1970-an, tindakan keras terhadap etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine telah memaksa ratusan ribu orang mengungsi ke negara-negara tetangga seperti Bangladesh, Malaysia, Thailand, dan negara Asia Tenggara lainnya ⁹. Pada 25 Agustus 2017, pasukan keamanan Myanmar memulai kampanye kekerasan sistematis terhadap penduduk Rohingya di Rakhine Utara, yang dilaporkan oleh Save The Children. Dalam waktu dua minggu, hampir 300.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, dengan laporan pembunuhan yang mengerikan, termasuk anak-anak. Segera setelah itu, 700.000 warga Rohingya, termasuk banyak anak-anak, mengungsi dari Myanmar ke Bangladesh ¹⁰. Mereka berkumpul di Cox's Bazar, sebuah distrik di Bangladesh dekat perbatasan Myanmar, hidup dalam kondisi memprihatinkan dengan keterbatasan makanan, air bersih, dan tempat tinggal yang layak. Pengungsi ini juga menghadapi risiko eksploitasi, kekerasan, dan perdagangan manusia ¹¹. Saat ini, komunitas etnis Rohingya, yang berjumlah sekitar 1,1 juta jiwa, tersebar di seluruh Asia Tenggara, dengan banyak di antaranya terpaksa menempuh perjalanan darat dan laut yang berisiko untuk mencari tempat penampungan.

Faktor pendorong migrasi Rohingya ke negara-negara lain, termasuk Indonesia, adalah multifaset. Salah satu faktor utama adalah kekerasan dan diskriminasi yang mereka alami di Myanmar, yang telah mencapai tingkat pembersihan etnis ¹². Kondisi ini memaksa banyak Rohingya untuk mencari perlindungan di negara lain. Selain itu, kekurangan akses ke hak-hak dasar seperti pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan di Myanmar membuat hidup mereka semakin sulit. Pencarian tempat yang lebih aman dan stabil menjadi kebutuhan mendesak, mendorong mereka untuk bermigrasi ¹³. Negara-

⁹ Anthony Ware dan Costas Laoutides, "Myanmar's 'Rohingya' conflict: Misconceptions and complexity," *Asian Affairs* 50, no. 1 (2019): 60–79, <https://doi.org/10.1080/03068374.2019.1567102>

¹⁰ Kunal Debnath, Souvik Chatterjee, dan Afnan Bint Afzal, "Natural Resources and Ethnic Conflict: A Geo-strategic Understanding of the Rohingya Crisis in Myanmar," *Jadavpur Journal of International Relations* 26, no. 2 (2022): 186–207, <https://doi.org/10.1177/09735984221120309>.

¹¹ Muhammad Busyairi dan Bui Thi Kim Siem, "ROHINGYA, A STRUGGLE FOR RECOGNITION AS 'INDIGENOUS,'" *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi* 01, no. 1 (2016): 1–23.

¹² Lindsey N. Kingston, "Protecting the world's most persecuted: the responsibility to protect and Burma's Rohingya minority," *International Journal of Human Rights* 19, no. 8 (2015): 1163–75, <https://doi.org/10.1080/13642987.2015.1082831>.including ethnic cleansing, statelessness and possibly genocide. Despite the international community's commitment to the responsibility to protect (R2P)

¹³ Simon Adams, "The responsibility to protect and the fate of the Rohingya," *Global Responsibility to Protect* 11, no. 4 (2019): 435–50, <https://doi.org/10.1163/1875984X-01104005>.ethnic cleansing, crimes against humanity and war crimes. Two years later the UN Security Council has still not adopted a single resolution to name the crime committed against the Rohingya, or to hold the perpetrators accountable. Nevertheless, Rohingya survivors and international civil society have continued to campaign for justice under international law, and to advocate for

negara seperti Bangladesh, Malaysia, Thailand, dan Indonesia, dengan akses geografis yang lebih dekat, menjadi tujuan utama pengungsi Rohingya. Negara-negara tersebut berharap menemukan kesempatan yang lebih baik dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi yang mereka alami di tanah air mereka.

Krisis Rohingya telah mendapatkan perhatian dan tanggapan yang signifikan dari komunitas internasional, yang terwujud dalam berbagai bentuk¹⁴. Reaksi ini mencerminkan keprihatinan mendalam terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, serta implikasi yang lebih luas terhadap stabilitas regional dan keamanan internasional. Pertama, PBB dan badan-badan terafiliasinya telah memainkan peran kunci dalam menanggapi krisis. Majelis Umum PBB dan Dewan Hak Asasi Manusia, misalnya, telah mengeluarkan resolusi yang mengutuk kekerasan di Myanmar dan menyerukan tindakan untuk melindungi hak asasi manusia Rohingya. Penyelidikan yang dilakukan oleh PBB mengindikasikan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan sistematis oleh militer Myanmar, termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan, dan pembakaran desa, yang oleh beberapa pihak dianggap sebagai genosida. Namun, kekuatan dan efektivitas resolusi ini seringkali terbatas oleh masalah politik dan keamanan yang lebih luas, termasuk sikap negara-negara anggota PBB yang memiliki kepentingan strategis di Myanmar¹⁵.

Selain itu, lembaga-lembaga kemanusiaan internasional seperti UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*), *Save the Children*, dan *Médecins Sans Frontières* telah aktif terlibat dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya di Bangladesh dan negara-negara lain. Usaha-usaha ini termasuk penyediaan makanan, tempat penampungan, dan akses ke layanan kesehatan dasar. Meskipun bantuan ini penting, tantangan logistik dan keamanan, serta keterbatasan sumber daya, sering kali menghambat upaya-upaya ini¹⁶. Beberapa negara, terutama di Barat, telah mengambil

targeted sanctions to be imposed on those responsible for atrocities. Faced with an inert Security Council, some UN member states have adopted inventive diplomatic measures to uphold their responsibility to protect.”, author: [{“dropping-particle”: “”, “family”: “Adams”, “given”: “Simon”, “on-dropping-particle”: “”, “parse-names”: false, “suffix”: “”}], “container-title”: “Global Responsibility to Protect”, “id”: “ITEM-1”, “issue”: “4”, “issued”: [{“date-parts”: [{“2019”}]}], “page”: “435-450”, “title”: “The responsibility to protect and the fate of the Rohingya”, “type”: “article-journal”, “volume”: “11”, “uris”: [{“http://www.mendeley.com/documents/?uuid=c5c2dac2-5481-4682-ba82-3b41e42a89a1”}], “mendeley”: {“formattedCitation”: “Simon Adams, “The responsibility to protect and the fate of the Rohingya,” <i>Global Responsibility to Protect</i> 11, no. 4 (2019

¹⁴ Mohshin Habib et al., “Forced Migration of Rohingya: An Untold Experience,” 2018.

¹⁵ Meheub Sahana, Selim Jahangir, dan Md Anisujjaman, “Forced migration and the expatriation of the rohingya: A demographic assessment of their historical exclusions and statelessness,” *Journal of Muslim Minority Affairs* 39, no. 1 (2019): 44–60, <https://doi.org/10.1080/13602004.2019.1587952>.

¹⁶ Rohini J. Haar et al., “Documentation of human rights abuses among Rohingya refugees from Myanmar,” *Conflict and Health* 13, no. 1 (2019): 1–14, <https://doi.org/10.1186/s13031-019-0226-9>.

sikap yang lebih tegas terhadap Myanmar, termasuk melalui sanksi ekonomi dan politik¹⁷. Negara-negara ini menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan menuntut pertanggungjawaban pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan. Sisi lain, negara-negara tetangga Myanmar, seperti Thailand dan Malaysia, telah menghadapi tantangan dalam menangani aliran pengungsi Rohingya, dengan beberapa di antaranya mengambil pendekatan yang lebih restriktif terhadap masuknya pengungsi¹⁸.

Pada tingkat regional, ASEAN sebagai organisasi regional yang mencakup Myanmar, telah mencoba untuk berperan dalam menyelesaikan krisis. Namun, prinsip non-intervensi ASEAN dan keputusan untuk menghindari campur tangan dalam urusan dalam negeri negara anggota telah membatasi kemampuannya untuk mengambil tindakan yang efektif¹⁹. ASEAN berusaha menjembatani dialog antara Myanmar dan negara-negara lain, tetapi sering kali dianggap tidak cukup dalam mengatasi inti permasalahan²⁰. Tanggapan internasional terhadap krisis Rohingya mencerminkan kompleksitas masalah ini dan kesulitan dalam mencapai solusi yang memuaskan semua pihak. Meskipun ada upaya-upaya penting yang telah dilakukan, masih banyak yang harus dikerjakan untuk mencapai resolusi yang berkelanjutan dan adil bagi komunitas Rohingya.

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PENGUNSI DI INDONESIA

Kebijakan perlindungan pengungsi di Indonesia mencerminkan pendekatan negara terhadap isu kemanusiaan yang kompleks, terutama dalam konteks geografis dan politik regional²¹. Sebagai negara yang bukan merupakan penandatangan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokolnya 1967, Indonesia tidak memiliki kerangka hukum domestik yang komprehensif untuk pengungsi. Namun, negara ini telah mengambil beberapa langkah penting untuk mengatur kedatangan dan perlindungan pengungsi. Pada dasarnya, kebijakan Indonesia terhadap pengungsi didasarkan pada peraturan-peraturan yang bersifat ad hoc dan kerjasama dengan organisasi internasional. Salah satu aspek penting dalam penanganan pengungsi di Indonesia adalah keterlibatan UNHCR.

¹⁷ Sahana, Jahangir, dan Anisujjaman, "Forced migration and the expatriation of the rohingya: A demographic assessment of their historical exclusions and statelessness." the Buddhists and government security forces. More than 400,000 Rohingya Muslims have fled from Myanmar in August 2017 violence which has been described as "a textbook example of ethnic cleansing" by United Nations High Commissioner for Human Rights (UNHCHR)

¹⁸ UNHCR, "Bangladesh: Analysis of Gaps in the Protection of Rohingya Refugees," *Unhcr* 8408, no. May (2007): 37–41, <https://www.unhcr.org/46fa1af32.pdf>.

¹⁹ Mely Caballero-Anthony, "Independent international fact-finding mission on Myanmar," *Contemporary Politics* 21, no. 1 (2015): 53–69.

²⁰ Jenny Bourne, "If not now, when?," *Race and Class* 62, no. 1 (2020): 3–4, <https://doi.org/10.1177/0306396820930949>.

²¹ Maria Natasha Rudijanto, Vania Cianta Putri, dan Ellen Santoso, "Balanced Security and Humanity: an Analysis of Australian Policies in Handling of Boat People and Its Impact on Indonesia," *Asian Journal of Social and Humanities* 1, no. 10 (2023): 610–17, <https://doi.org/10.59888/ajosh.v1i10.81>.

UNHCR bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan organisasi non-pemerintah untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi dan pencari suaka²². Tugas utama UNHCR meliputi pendaftaran pengungsi, penentuan status pengungsi, dan mencari solusi jangka panjang untuk mereka, termasuk penempatan ulang di negara ketiga.

Meskipun demikian, Indonesia seringkali dianggap sebagai negara transit bagi pengungsi yang berharap untuk menetap di negara ketiga. Karena status ini, pengungsi di Indonesia sering kali menghadapi ketidakpastian jangka panjang mengenai status mereka dan akses terbatas ke layanan seperti pendidikan, pekerjaan, dan Kesehatan²³. Pemerintah Indonesia membatasi hak kerja bagi pengungsi, sehingga membuat mereka bergantung pada bantuan dari UNHCR dan organisasi lain. Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Peraturan ini merupakan langkah maju dalam penanganan pengungsi di Indonesia, menyediakan kerangka kerja bagi pemerintah untuk bekerja sama dengan organisasi internasional dan non-pemerintah dalam menangani pengungsi. Perpres ini mencakup ketentuan tentang koordinasi antar lembaga pemerintah, penanganan keadaan darurat yang melibatkan pengungsi, dan perlakuan terhadap pengungsi dan pencari suaka²⁴.

Namun, masih ada beberapa tantangan dalam implementasi kebijakan ini. Masalah seperti keterbatasan sumber daya, kerjasama antar lembaga, dan kebutuhan untuk menyeimbangkan kebijakan pengungsi dengan kepentingan nasional terus menjadi perhatian. Selain itu, peningkatan jumlah pengungsi dan pencari suaka, terutama dari konflik di negara-negara seperti Myanmar, telah menambah tekanan pada sistem yang sudah ada. Kebijakan perlindungan pengungsi di Indonesia menunjukkan upaya negara untuk menangani masalah kemanusiaan ini, meskipun terbatas oleh keterbatasan hukum, sumber daya, dan kompleksitas politik regional²⁵. Ke depan, akan penting bagi Indonesia untuk mengembangkan kerangka kerja yang lebih komprehensif dan berkelanjutan

²² Nurul Adhaniah, Dudy Heryadi, dan Deasy Silvy Sari, "The Cooperation of UNHCR and Indonesia on Afghan Refugee Handling in Indonesia," *Andalas Journal of International Studies (AJIS)* 10, no. 1 (2021): 51, <https://doi.org/10.25077/ajis.10.1.51-65.2021>.

²³ Malahayati Rahman, Yulia Yulia, dan Mukhlis Mukhlis, "Refugee Settlement Based on Local Custom Values (Study of Rohingya Refugees in Aceh)," *Proceedings of Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Science (MICoLLS)* 2 (2022): 00048, <https://doi.org/10.29103/micolls.v2i.122>.

²⁴ Ganesh Cintika Putri, "The Dilemma of Hospitality: Revisiting Indonesia's Policy on Handling Refugees Under International Law," *Jurnal HAM* 13, no. 1 (2022): 113, <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.113-130>.

²⁵ Raden Ajeng Rizka Fiani Prabaningtyas, "Indonesia and The International Refugee Crisis: The Politics of Refugee Protection," *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 9, no. 2 (2019): 131–46, <https://doi.org/10.14203/jissh.v9i2.152>.

untuk perlindungan pengungsi, mengingat posisinya sebagai negara transit penting di kawasan tersebut.

Implementasi perlindungan bagi pengungsi Rohingya menghadapi berbagai tantangan, baik di tingkat lokal maupun internasional. Kontribusi dari organisasi lokal dan internasional memainkan peran penting, namun seringkali terbatas oleh berbagai faktor. Pertama, di tingkat implementasi, salah satu tantangan utama adalah status hukum pengungsi Rohingya. Pada banyak negara tempat mereka mencari perlindungan, termasuk Indonesia, pengungsi Rohingya sering kali tidak memiliki status hukum yang jelas. Ini membatasi akses mereka ke layanan dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan. Tanpa status hukum yang diakui, pengungsi Rohingya juga menghadapi risiko penahanan atau deportasi.

Organisasi internasional seperti UNHCR berusaha menangani masalah ini dengan bekerja sama dengan pemerintah negara-negara tuan rumah untuk mengenali dan mendokumentasikan pengungsi²⁶. UNHCR juga berupaya mencari solusi jangka panjang untuk pengungsi, termasuk pemukiman kembali di negara ketiga. Namun, proses ini sering kali lamban dan rumit, dengan jumlah negara yang bersedia menerima pengungsi Rohingya terbatas. Organisasi lokal di negara-negara tuan rumah, seperti kelompok-kelompok masyarakat sipil, LSM, dan komunitas keagamaan, berperan dalam memberikan dukungan langsung kepada pengungsi Rohingya. Mereka menyediakan bantuan kemanusiaan seperti makanan, tempat berlindung, dan layanan medis. Selain itu, organisasi lokal juga memainkan peran penting dalam advokasi hak pengungsi dan meningkatkan kesadaran publik tentang situasi mereka.

Organisasi lokal dan internasional ini menghadapi batasan dalam sumber daya dan kapasitas. Bantuan kemanusiaan sering kali bergantung pada pendanaan dari donatur internasional, yang dapat tidak stabil dan tidak mencukupi. Selain itu, dalam beberapa kasus, organisasi-organisasi ini menghadapi batasan dari pemerintah lokal, seperti pembatasan terhadap akses ke kamp-kamp pengungsi atau wilayah konflik²⁷. Ada juga tantangan dalam koordinasi antara berbagai organisasi yang terlibat dalam pemberian bantuan. Ini dapat menyebabkan tumpang tindih dalam pemberian bantuan dan ketidakcukupan dalam menjangkau semua pengungsi yang membutuhkan. Kemudian, perbedaan dalam prioritas dan pendekatan antara organisasi lokal dengan internasional kadang-kadang dapat menghambat upaya bantuan.

Pada konteks yang lebih luas, perlindungan bagi pengungsi Rohingya juga terkait dengan politik internasional dan regional. Negara-negara di kawasan dan di seluruh

²⁶ Adhaniah, Heryadi, dan Sari, "The Cooperation of UNHCR and Indonesia on Afghan Refugee Handling in Indonesia."

²⁷ Putri, "The Dilemma of Hospitality: Revisiting Indonesia's Policy on Handling Refugees Under International Law."

dunia memiliki pandangan dan kebijakan yang berbeda terhadap pengungsi, yang dapat mempengaruhi bagaimana mereka mendukung atau menanggapi krisis pengungsi Rohingya²⁸. Tantangan dalam pemberian perlindungan bagi pengungsi Rohingya memerlukan pendekatan yang terkoordinasi dan berkelanjutan, melibatkan kerjasama antara organisasi lokal dan internasional, serta dukungan dari komunitas internasional. Solusi jangka panjang yang memadai, termasuk penyelesaian status hukum pengungsi, integrasi sosial, dan kesempatan ekonomi, adalah kunci untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan pengungsi Rohingya.

PENGARUH POLITIK ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PENGUNGSI

Pengaruh politik Islam terhadap kebijakan pengungsi di Indonesia merupakan topik yang cukup kompleks, mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Nilai-nilai Islam dan dinamika politik yang berakar dari ajaran agama ini dapat mempengaruhi cara pemerintah dan masyarakat Indonesia merespons isu pengungsi.²⁹ Dalam Islam, konsep kepedulian terhadap sesama, terutama mereka yang menderita seperti pengungsi dan orang-orang yang terlantar, merupakan ajaran paling dasar atau fundamentalnya.³⁰ Ajaran Islam mendorong umatnya untuk menunjukkan empati dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, termasuk pengungsi. Dasar dari ini adalah prinsip *tauhid*, ajaran tentang meng-esa-kan Allah SWT sebagai Tuhan yang Maha Segalanya, yang mengajarkan kesatuan kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan persaudaraan.³¹ Prinsip ini sering kali tercermin dalam respons masyarakat dan beberapa kelompok agama terhadap krisis pengungsi. Misalnya, banyak organisasi keagamaan dan LSM di Indonesia yang bermotivasi Islam aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan dukungan kepada pengungsi. Dalam konteks keberagamaan secara psikologis, empati demikian merupakan ciri atau indikator dari kematangan dalam beragama.³²

Selain itu, dinamika politik Islam di Indonesia juga memainkan peran dalam pembentukan kebijakan pengungsi. Partai-partai politik dan kelompok-kelompok Islam

²⁸ Irfan Wibowo dan Vishnu Juwono, "Polycentric Governance for Defense Area Empowerment: The Concepts and Implications for the Universe Defense System," *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)* 8, no. 1 (2023): 427–38.

²⁹ Andrey Damaledo, "Identity Politics and Refugee Policies in Kupang, Eastern Indonesia: A Politico-Historical Perspective," *Asian Journal of Law and Society* 8, no. 3 (2021): 507–20, <https://doi.org/10.1017/als.2021.6>.

³⁰ Roni Ismail, *Menuju Hidup Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009), 22-23; lihat juga, Roni Ismail, *Menuju Muslim Rahmatan Lil'alamin*, (Yogyakarta: Suka Press, 2016), 44-45.

³¹ Roni Ismail, "Hakikat Monoteisme Islam (Kajian atas Konsep Tauhid *Laa Ilaaha Illallah*), *Religi*, Vol. X, No. 2, Juli 2014, 172-183. DOI: <https://doi.org/10.14421/rejusta.2014.1002-03>

³² Lihat misalnya artikel Roni Ismail, "Konsep Toleransi dalam Psikologi Agama (Tinjauan Kematangan Beragama)", *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 8, No. 1, 2012. 1-12

memiliki beragam pandangan tentang cara terbaik untuk menangani masalah pengungsi.³³ Beberapa mungkin lebih terbuka terhadap penerimaan pengungsi, melihatnya sebagai kewajiban moral dan agama,³⁴ sementara yang lain mungkin lebih berhati-hati, menimbang faktor-faktor seperti keamanan nasional, stabilitas sosial, dan kapasitas ekonomi negara.³⁵ Kebijakan pemerintah Indonesia terhadap pengungsi seringkali merupakan refleksi dari keseimbangan antara nilai-nilai kemanusiaan Islam dan pertimbangan praktis lainnya. Misalnya, sementara Indonesia belum menandatangani Konvensi Pengungsi 1951, pemerintah telah menunjukkan kesiapan untuk memberikan perlindungan sementara kepada pengungsi, sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan Islam.

Namun, harus dicatat bahwa kebijakan pengungsi Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh politik Islam, tetapi juga oleh berbagai faktor lain seperti kebijakan internasional, tekanan dari masyarakat internasional, dan hubungan bilateral dengan negara lain³⁶. Kebijakan ini juga dipengaruhi oleh kepentingan domestik, termasuk pertimbangan ekonomi dan sosial. Sementara nilai-nilai Islam dapat memberikan pengaruh moral dan etis dalam pembentukan kebijakan pengungsi, respons praktis terhadap isu pengungsi di Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, ekonomi, dan sosial yang lebih luas. Pendekatan terhadap pengungsi di Indonesia mencerminkan kombinasi dari nilai-nilai kemanusiaan Islam dengan realitas praktis dan kebijakan nasional.

Respons kelompok-kelompok Islam terhadap masalah pengungsi Rohingya di berbagai negara, termasuk Indonesia, mencerminkan pendekatan yang beragam dan multidimensi³⁷. Didorong oleh nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam dalam Islam, banyak di antara mereka merasa terpanggil untuk menunjukkan solidaritas dan empati terhadap penderitaan sesama Muslim. Ini terwujud dalam berbagai bentuk bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh organisasi Islam, mulai dari distribusi makanan dan pakaian hingga penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan di kamp-kamp pengungsi. Tindakan ini tidak hanya menggambarkan prinsip Islam tentang zakat dan sadaqah, tetapi

³³ Choirunnisak Choirunnisak dan Nopriawan Mahriadi, "The Policy of Islamic Economic Politics in Indonesia in the Reformation Era," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2022): 181–96, <https://doi.org/10.36908/isbank.v8i1.469>.

³⁴ Anatansyah Ayomi Anandari, "Pengaruh Pemikiran Mukti Ali untuk Stabilitas Sosial dan Pertahanan Nasional dalam Konteks Pluralisme Agama Kontemporer Indonesia Pengaruh Pemikiran Mukti Ali untuk Stabilitas Sosial dan Pertahanan Nasional dalam Konteks Pluralisme Agama Kontemporer Indon," no. September (2024): 20–35, <https://doi.org/10.14421/rejusta.v20i1.5355>.

³⁵ Ali Murtadho Emzaed et al., "Restriction of Islamic Civil Society Participation: Genealogy of Zakat Legal Politics and Its Centralized Management in Indonesia," *JIL: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2023): 148–71, <https://doi.org/10.24260/jil.v4i2.1444>.

³⁶ Ernst Spaan, Ton Van Naerssen, dan Gerard Kohl, "Re-imagining borders: Malay identity and Indonesian migrants in Malaysia," *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie* 93, no. 2 (2002): 160–72, <https://doi.org/10.1111/1467-9663.00192>.

³⁷ Abortion Latin America dan Sierra Leone, "Subject Index / Index des Matieres," *International Political Science Abstracts* 72, no. 2 (2022): I–XXV, <https://doi.org/10.1177/00208345221094122>.

juga kepedulian terhadap kesejahteraan umat manusia secara umum³⁸. Selain pemberian bantuan langsung, banyak kelompok Islam juga aktif dalam meningkatkan kesadaran tentang situasi yang dihadapi oleh pengungsi Rohingya³⁹. Mereka menggunakan platform mereka untuk mengedukasi komunitas Muslim dan masyarakat luas, seraya mendorong tindakan dari pemerintah dan organisasi internasional. Upaya advokasi ini bertujuan untuk memperkuat dukungan bagi pengungsi dan menekankan pentingnya solusi damai untuk konflik yang mereka hadapi.

Selain itu, terdapat usaha dari sebagian kelompok Islam dalam melibatkan diri dalam diplomasi dan upaya politik. Mereka berupaya mempengaruhi kebijakan pemerintah mereka sendiri dan mengadvokasi di forum internasional untuk memberikan tekanan kepada Myanmar. Tujuannya adalah untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan bagi pengungsi Rohingya. Ini menunjukkan bahwa pendekatan mereka tidak hanya terbatas pada aspek kemanusiaan, tetapi juga meliputi dimensi politik dan diplomasi. Pendidikan dan pengajaran juga menjadi aspek penting dari tanggapan kelompok-kelompok Islam terhadap krisis ini. Mereka berusaha memahami anggota komunitas mereka tentang realitas yang dihadapi oleh pengungsi Rohingya, seraya menggunakan ajaran Islam untuk mendorong empati dan pemahaman lintas budaya⁴⁰. Ini penting untuk memastikan bahwa isu-isu sensitif, seperti integrasi sosial dan toleransi antaragama⁴¹, ditangani dengan cara yang konstruktif, terutama di negara-negara yang menjadi tuan rumah bagi jumlah pengungsi Rohingya yang signifikan.

Meskipun ada upaya yang signifikan dari kelompok-kelompok Islam, sikap dan pendekatan mereka tidak selalu seragam. Terdapat variasi berdasarkan konteks lokal, pandangan politik, dan interpretasi teologis. Namun, pada umumnya, peran mereka dalam menghadapi masalah pengungsi Rohingya sangat penting, tidak hanya dalam memberikan bantuan langsung tetapi juga dalam membentuk opini publik dan kebijakan melalui advokasi dan kesadaran. Tindakan mereka sering kali mencerminkan nilai-nilai inti dalam Islam tentang solidaritas, kepedulian terhadap sesama, dan perlindungan bagi yang lemah dan tertindas⁴². Politik Islam memegang peranan penting dalam membentuk

³⁸ Emzaed et al., "Restriction of Islamic Civil Society Participation: Genealogy of Zakat Legal Politics and Its Centralized Management in Indonesia."

³⁹ Rudijanto, Putri, dan Santoso, "Balanced Security and Humanity: an Analysis of Australian Policies in Handling of Boat People and Its Impact on Indonesia."

⁴⁰ Rahman, Yulia, dan Mukhlis, "Refugee Settlement Based on Local Custom Values (Study of Rohingya Refugees in Aceh)."

⁴¹ Anatansyah Ayomi Anandari dan Dwi Afriyanto, "Urgensi Sikap Toleransi Umat Beragama dalam Transformasi Masyarakat Era Society 5.0 Perspektif Islam," *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022): 69, <https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.2540>.

⁴² Anatansyah Ayomi Anandari et al., "PEMODELAN MATEMATIKA UNTUK MENGUKUR TINGKAT KEIMANAN SESEORANG DALAM MENGHADAPI WABAH COVID-19 SEBAGAI BENTUK ANCAMAN KEAMANAN NEGARA," in *KONFERENSI INTEGRASI INTERKONEKSI ISLAM DAN SAINS* (Yogyakarta: PROSIDING KONFERENSI INTEGRASI

hubungan bilateral antara Indonesia dan negara-negara mayoritas Muslim lainnya. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia sering kali menemukan titik temu dengan negara-negara Muslim lain berdasarkan solidaritas agama. Solidaritas ini, yang berakar pada nilai-nilai bersama, telah meningkatkan ikatan Indonesia dengan negara-negara ini, memfasilitasi kerjasama di berbagai bidang mulai dari perdagangan dan investasi hingga pendidikan dan pertukaran budaya. Identitas Islam bersama ini tidak hanya mengukuhkan ikatan diplomatik tetapi juga memperkuat fondasi dialog dan kerjasama.

Dalam konteks regional dan global, Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya sering bersinergi dalam mengatasi isu-isu yang penting bagi umat Islam. Hal ini terlihat jelas dalam cara mereka menangani krisis kemanusiaan, seperti situasi pengungsi Rohingya. Pada forum-forum internasional seperti Organisasi Kerjasama Islam, Indonesia aktif mempromosikan pendekatan kolektif terhadap tantangan yang dihadapi umat Islam, menunjukkan komitmen mereka terhadap solidaritas Islam global ⁴³. Selain itu, Indonesia juga memanfaatkan pengaruhnya sebagai negara Muslim besar untuk berfungsi sebagai mediator dalam berbagai konflik di negara-negara Muslim, mendorong dialog dan rekonsiliasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam tentang perdamaian dan keadilan ⁴⁴. Meskipun banyak kesamaan, ada juga perbedaan dalam interpretasi dan praktik Islam antara Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya. Perbedaan ini terkadang menyebabkan perbedaan pandangan dalam isu-isu tertentu. Meskipun demikian, Indonesia dikenal karena pendekatannya yang inklusif dan toleran dalam diplomasi Islam, berupaya menjembatani perbedaan dan mempromosikan kesatuan di kalangan umat Muslim.

Selain itu, dinamika politik dan sosial di negara-negara mayoritas Muslim lainnya juga sering mempengaruhi diskursus politik dan agama di Indonesia. Perkembangan di Timur Tengah atau di negara-negara Muslim di Asia Selatan, misalnya, dapat mempengaruhi cara pandang dan kebijakan terhadap minoritas dan hubungan antaragama di Indonesia. Hubungan Indonesia dengan negara-negara mayoritas Muslim lainnya, yang dipengaruhi oleh politik Islam, adalah perpaduan kompleks antara solidaritas agama, kepentingan bersama, dan tantangan yang dihadapi oleh komunitas Muslim global. Pendekatan moderat dan inklusif Indonesia berperan penting dalam menjaga dan memperkuat hubungan ini di panggung internasional, mencerminkan komitmen bersama untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang di era global saat ini.

INTERKONEKSI ISLAM DAN SAINS, 2023), 104–14, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiis/article/view/3667>.

⁴³ Putri, "The Dilemma of Hospitality: Revisiting Indonesia's Policy on Handling Refugees Under International Law."

⁴⁴ Prabaningtyas, "Indonesia and The International Refugee Crisis: The Politics of Refugee Protection."

TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Menghadapi tantangan dalam implementasi kebijakan perlindungan pengungsi, banyak negara termasuk Indonesia menemui hambatan hukum dan politik yang signifikan. Salah satu rintangan utama adalah kurangnya kerangka hukum yang komprehensif dan konsisten. Tanpa adanya ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, negara-negara seperti Indonesia tidak memiliki landasan hukum yang jelas untuk menangani pengungsi. Hal ini mengakibatkan kebijakan yang cenderung ad hoc dan berubah-ubah, yang tergantung pada kondisi politik dan sosial saat itu. Ketiadaan kerangka hukum ini sering kali menyebabkan ketidakpastian dan ketidakstabilan dalam penanganan pengungsi. Pertimbangan keamanan nasional dan stabilitas politik juga mempengaruhi bagaimana kebijakan pengungsi diimplementasikan. Ada kekhawatiran bahwa penerimaan pengungsi dalam jumlah besar dapat menimbulkan risiko keamanan atau mengganggu ketenangan sosial. Kekhawatiran ini dapat mendorong pemerintah untuk mengadopsi pendekatan yang lebih restriktif dalam menangani pengungsi. Sisi lain, ada juga tantangan ekonomi dan sosial yang terlibat. Penerimaan pengungsi dalam jumlah yang signifikan dapat menekan sumber daya dan infrastruktur lokal, terutama di negara-negara dengan keterbatasan sumber daya. Isu-isu seperti pengangguran, akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, serta kompetisi untuk sumber daya dapat membentuk opini publik dan kebijakan pemerintah terhadap pengungsi ⁴⁵.

Tekanan internasional dan diplomasi juga memainkan peran penting. Negara-negara sering harus menemukan keseimbangan antara mematuhi standar internasional dalam perlindungan pengungsi dan mengatasi tantangan domestik mereka sendiri ⁴⁶. Terkadang, ada tekanan dari negara lain atau organisasi internasional untuk meningkatkan perlindungan pengungsi, yang mungkin tidak selalu selaras dengan kebijakan dalam negeri. Selain itu, koordinasi antarlembaga juga menjadi tantangan. Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antara lembaga pemerintah dan organisasi internasional seringkali menyebabkan tumpang tindih dan ketidakefektifan dalam pemberian bantuan dan penerapan kebijakan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang holistik, yang menggabungkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan politik ⁴⁷. Perlunya komitmen politik yang kuat, kerjasama internasional, dan keterlibatan masyarakat sipil tidak dapat diabaikan dalam upaya menciptakan sistem perlindungan pengungsi

⁴⁵ Ujang Badru Jaman, Yana Priyana, dan Mursyidin Ar-Rahmany, "Pengaruh Kebijakan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Negara Berkembang: Studi Pada Negara Berkembang," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 07 (2023): 556–65, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i07.545>

⁴⁶ Samuel J. Spiegel dan Johanne Mhlana, "Refugee Policy Amidst Global Shocks: Encampment, Resettlement Barriers and the Search for 'Durable Solutions,'" *Global Policy* 13, no. 4 (2022): 427–41, <https://doi.org/10.1111/1758-5899.13084>.

⁴⁷ Jeff Crisp, "The Syrian Emergency: A Catalyst for Change in the International Refugee Regime," *Journal of Refugee Studies* 34, no. 2 (2021): 1441–53, <https://doi.org/10.1093/jrs/feab009>.

yang efektif dan berkelanjutan. Pendekatan yang seimbang, yang mempertimbangkan kebutuhan pengungsi serta kepentingan nasional dan standar internasional, adalah kunci untuk mengatasi hambatan hukum dan politik ini.

Dalam penanganan pengungsi, masalah-masalah logistik dan sumber daya sering kali muncul sebagai tantangan utama. Kesulitan ini dapat berdampak besar pada efektivitas dan efisiensi bantuan yang diberikan kepada pengungsi. Pertama, ada masalah penyediaan tempat penampungan yang memadai. Pengungsi sering kali tiba dalam jumlah besar dan tiba-tiba, menuntut ketersediaan tempat penampungan yang cepat dan aman. Menyiapkan kamp-kamp pengungsi yang layak huni bukan hanya masalah menemukan ruang, tetapi juga memastikan akses ke fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik. Dalam banyak kasus, tekanan pada infrastruktur lokal dapat menjadi sangat besar, terutama di daerah yang sumber dayanya terbatas ⁴⁸. Kedua, distribusi bantuan kemanusiaan seperti makanan, air, dan kebutuhan medis, merupakan tantangan logistik besar. Mengorganisir transportasi dan distribusi bantuan ini dalam situasi darurat sering kali rumit dan memerlukan koordinasi yang cermat antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan lembaga lokal. Seringkali, infrastruktur yang tidak memadai atau kondisi jalan yang buruk dapat menghambat upaya distribusi.

Selain itu, ada masalah akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Pengungsi memerlukan akses ke perawatan kesehatan, yang dapat menjadi beban tambahan bagi sistem kesehatan lokal yang mungkin sudah berjuang dengan sumber daya yang terbatas. Demikian pula, menyediakan pendidikan untuk anak-anak pengungsi merupakan tantangan, terutama dalam jangka panjang, karena memerlukan sumber daya, guru, dan infrastruktur. Keempat, ada tantangan terkait dengan pengelolaan sumber daya finansial ⁴⁹. Pendanaan merupakan aspek kritis dalam penanganan pengungsi. Organisasi kemanusiaan dan pemerintah sering bergantung pada dana dari donor internasional, yang dapat tidak konsisten dan tidak dapat diprediksi. Kekurangan dana dapat membatasi kemampuan untuk menyediakan layanan dasar dan bantuan yang dibutuhkan pengungsi. Berikutnya, ada masalah koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan. Penanganan pengungsi memerlukan kerja sama lintas sektoral yang melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat lokal. Tanpa koordinasi yang efektif, dapat terjadi duplikasi usaha atau, sebaliknya, kekurangan di area kritis.

Mengatasi masalah-masalah logistik dan sumber daya ini memerlukan perencanaan yang matang, koordinasi yang baik, dan komitmen dari komunitas internasional.

⁴⁸ Suheir Ibrahim HACHIM, "Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences," *RIMAK International Journal of Humanities and Social Sciences* 3, no. 1 (2021): 186–99, <https://doi.org/10.47832/2717-8293.1-3.15>.

⁴⁹ Yin Cheung Lam, "an Examination of Refugee Protection Attitudes in Southeast Asia," 2017.

Pentingnya sumber daya yang cukup dan pengelolaan yang efisien tidak dapat diremehkan dalam upaya memberikan perlindungan dan bantuan yang layak bagi pengungsi. Kedatangan pengungsi membawa dampak sosial dan ekonomi yang signifikan baik bagi masyarakat lokal maupun pengungsi itu sendiri. Dari perspektif sosial, masyarakat lokal sering kali menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan pengungsi, terutama jika terdapat perbedaan budaya, bahasa, atau agama yang mencolok. Peningkatan populasi mendadak dapat memicu ketegangan dalam komunitas, terutama jika sumber daya seperti perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan menjadi lebih terbatas⁵⁰. Isu-isu seperti integrasi sosial dan xenofobia dapat muncul, terutama jika ada persepsi bahwa pengungsi menerima lebih banyak sumber daya atau perhatian daripada penduduk lokal.

Berdasar segi ekonomi, kedatangan pengungsi dapat menekan ekonomi lokal. Meskipun pengungsi berpotensi memberikan kontribusi ekonomi, terutama melalui penciptaan usaha kecil atau sebagai tenaga kerja, kenyataannya sering kali berbeda. Karena banyak pengungsi tidak memiliki izin kerja, mereka mungkin berakhir di sektor informal, yang dapat menyebabkan persaingan kerja dengan penduduk lokal⁵¹. Selain itu, pengungsi sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses layanan sosial dan ekonomi penting. Tanpa akses ke perawatan kesehatan, pendidikan, dan peluang kerja, mereka dapat terperangkap dalam siklus kemiskinan dan ketergantungan, yang membatasi kemampuan mereka untuk berkontribusi secara penuh pada masyarakat. Anak-anak pengungsi khususnya menghadapi tantangan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas, yang mempengaruhi prospek masa depan mereka. Kesehatan mental pengungsi juga sering kali terabaikan, dengan banyak yang mengalami stres dan depresi akibat isolasi sosial dan kesulitan integrasi⁵².

Efek jangka panjang dari dampak sosial dan ekonomi ini tidak boleh diabaikan. Tanpa strategi yang efektif untuk integrasi, ketegangan dan konflik sosial dapat mempengaruhi stabilitas sosial dalam jangka panjang. Lalu, pengalaman positif dalam integrasi dan partisipasi ekonomi pengungsi dapat membawa manfaat jangka panjang, termasuk keanekaragaman budaya dan ekonomi yang lebih kaya. Penting bagi pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung, dengan fokus pada penguatan layanan publik, penciptaan peluang ekonomi, dan promosi integrasi sosial dan budaya. Pendekatan ini

⁵⁰ Naheeda Ali dan Kanwal Iqbal Khan, "Implementation of Non-Refoulement & Economic Burden Sharing in New World Order Under International Refugee Laws," *Journal of Public Value and Administrative Insight* 5, no. 1 (2022): 208–19, <https://doi.org/10.31580/jpvai.v5i1.2480>.

⁵¹ Alice M. Nah, "Networks and norm entrepreneurship amongst local civil society actors: Advancing refugee protection in the Asia Pacific region," *International Journal of Human Rights* 20, no. 2 (2016): 223–40, <https://doi.org/10.1080/13642987.2016.1139333>.

⁵² Jaman, Priyana, dan Ar-Rahmany, "Pengaruh Kebijakan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Negara Berkembang: Studi Pada Negara Berkembang."

harus mencakup pemenuhan kebutuhan dan mengatasi kekhawatiran kedua kelompok, baik masyarakat lokal maupun pengungsi.

ANALISIS HUKUM DAN REGULASI TERKAIT PENGUNGS ROHINGYA

Analisis hukum dan regulasi terkait pengungsi Rohingya di Indonesia menyoroti beberapa aspek penting. Pertama, ada hubungan antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan bagaimana prinsip-prinsipnya dapat diterapkan untuk pengungsi. Meskipun UUD NRI 1945 tidak secara eksplisit membahas isu pengungsi, prinsip-prinsipnya tentang hak asasi manusia dan kesetaraan di depan hukum mendukung pandangan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang membutuhkan, termasuk pengungsi Rohingya⁵³. Ini mencerminkan nilai-nilai dasar negara yang menghargai kemanusiaan dan keadilan. Kemudian, terdapat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 yang menjadi regulasi khusus untuk penanganan pengungsi dari luar negeri. Regulasi ini memberikan kerangka kerja untuk koordinasi antarlembaga pemerintah dan kerjasama dengan lembaga internasional dalam menangani pengungsi. Dalam konteks pengungsi Rohingya, peraturan ini penting karena menetapkan mekanisme penanganan dan perlindungan. Namun, peraturannya cenderung berfokus pada aspek penanganan darurat dan tidak menyediakan solusi jangka panjang untuk masalah seperti integrasi atau pemukiman kembali pengungsi⁵⁴.

Akan tetapi, terdapat kesenjangan antara regulasi yang ada dan penerapannya di lapangan. Walaupun Perpres Nomor 125 Tahun 2016 menetapkan kerangka kerja, seringkali terjadi hambatan dalam implementasinya. Isu-isu seperti kurangnya koordinasi efektif antar lembaga dan keterbatasan sumber daya sering menghambat penanganan pengungsi secara efisien dan efektif⁵⁵. Ketiadaan mekanisme yang jelas untuk implementasi regulasi juga menjadi penghambat utama. Dari evaluasi ini, menjadi jelas bahwa untuk memperbaiki kebijakan pengungsi di Indonesia, perlu dilakukan beberapa perbaikan. Pengembangan regulasi yang lebih komprehensif, yang mencakup solusi jangka panjang selain penanganan darurat, sangat dibutuhkan. Ini harus didukung dengan peningkatan koordinasi antarlembaga dan antara pemerintah dengan organisasi internasional serta

⁵³ Widya Priyadita Pudjibudojo, "Criticism of the Handling of Rohingya Refugees in Southeast Asia by ASEAN and Its Members," *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 10, no. 2 (2019): 229, <https://doi.org/10.14710/politika.10.2.2019.211-219>.

⁵⁴ Antje Missbach dan Gunnar Stange, "Muslim solidarity and the lack of effective protection for Rohingya refugees in Southeast Asia," *Social Sciences* 10, no. 5 (2021), <https://doi.org/10.3390/socsci10050166>.

⁵⁵ Kanageswary Selvakumaran, Tie Fatt Hee, dan Jal Zabdi Mohd Yusoff, "the Need for a Legal Definition of Stateless Children in Malaysian National Law and Policy: the Perspective From International Human Rights Law," *UUM Journal of Legal Studies* 13, no. 1 (2022): 345–80, <https://doi.org/10.32890/uujls2022.13.1.14>.

non-pemerintah. Selain itu, alokasi sumber daya yang cukup dan penyediaan mekanisme implementasi yang jelas dan efektif adalah kunci untuk meningkatkan respons Indonesia terhadap pengungsi Rohingya. Melalui perbaikan ini, Indonesia tidak hanya menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab kemanusiaannya, tetapi juga terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijunjung tinggi oleh konstitusinya.

PELUANG DAN STRATEGI UNTUK MASA DEPAN

Krisis pengungsi Rohingya menawarkan peluang penting untuk kerjasama regional dan internasional. Menghadapi tantangan yang begitu besar, ada kebutuhan mendesak untuk strategi yang komprehensif, melibatkan banyak pihak untuk mencapai solusi yang berkelanjutan dan efektif. Pertama, kerjasama regional dapat menjadi kunci dalam menangani krisis ini. Organisasi seperti ASEAN, yang mencakup negara-negara di Asia Tenggara, berada dalam posisi strategis untuk memainkan peran penting. Meskipun ASEAN tradisionalanya mengadopsi prinsip non-intervensi dalam urusan internal negara anggotanya, krisis pengungsi Rohingya memerlukan pendekatan yang lebih proaktif⁵⁶. ASEAN dapat memfasilitasi dialog antara Myanmar dan negara-negara anggota lain untuk mencari solusi politik, serta mengkoordinasikan respon kemanusiaan yang lebih efektif. Pada tingkat internasional, PBB dan lembaga-lembaga terafiliasinya, seperti UNHCR, dapat terus memainkan peran vital dalam menangani krisis⁵⁷. Mereka dapat meningkatkan kesadaran global, menggalang dana, dan menyediakan bantuan kemanusiaan, serta memfasilitasi pemukiman kembali pengungsi. Selain itu, tekanan diplomatik dan sanksi ekonomi dari masyarakat internasional dapat digunakan untuk mendorong perubahan kebijakan di Myanmar.

Kerjasama juga dapat melibatkan organisasi non-pemerintah dan lembaga amal internasional. Organisasi-organisasi ini sering memiliki keahlian dan fleksibilitas untuk memberikan bantuan di lapangan, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan psikososial. Mereka juga dapat memainkan peran penting dalam advokasi hak pengungsi dan meningkatkan kesadaran publik. Selain itu, ada peluang untuk memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam menangani krisis. Misalnya, penggunaan teknologi informasi dapat membantu dalam pendataan pengungsi, koordinasi bantuan, dan pemantauan kondisi di kamp-kamp pengungsi. Inovasi dalam penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur juga dapat meningkatkan kualitas hidup pengungsi. Sehingga, penting untuk mengembangkan strategi jangka panjang yang

⁵⁶ A. B.M.Najmus Sakib, "Rohingya Refugee Crisis: Emerging Threats to Bangladesh as a Host Country?," *Journal of Asian and African Studies*, no. August 2017 (2023), <https://doi.org/10.1177/00219096231192324>.

⁵⁷ Irawan Jati, "Comparative Study of the Roles of ASEAN and the Organization of Islamic Cooperation in Responding to the Rohingya Crisis," *IKAT : The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies* 1, no. 1 (2017): 17, <https://doi.org/10.22146/ikat.v1i1.27466>.

tidak hanya berfokus pada bantuan darurat, tetapi juga pada solusi jangka panjang seperti integrasi sosial, pendidikan, dan peluang ekonomi bagi pengungsi. Ini dapat mencakup program-program yang memungkinkan pengungsi untuk bekerja dan berkontribusi pada ekonomi negara tuan rumah, serta dukungan untuk reintegrasi bagi mereka yang memilih untuk kembali ke negara asalnya⁵⁸.

Kerjasama regional dan internasional yang efektif, didukung oleh inovasi dan strategi jangka panjang, adalah kunci untuk menangani krisis pengungsi Rohingya secara komprehensif. Ini memerlukan komitmen bersama dari semua pihak untuk mengatasi salah satu tantangan kemanusiaan terbesar di zaman kita. Untuk meningkatkan kebijakan dan praktik perlindungan pengungsi Rohingya di Indonesia, ada beberapa langkah strategis yang perlu diambil. Salah satu langkah utama adalah memperkuat kerangka hukum terkait pengungsi. Ini dapat melibatkan proses peninjauan kembali dan kemungkinan ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokolnya 1967, serta pengembangan undang-undang nasional yang secara spesifik mengatur tentang pengungsi. Langkah ini akan memberikan kejelasan hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi pengungsi. Kerjasama yang lebih erat dengan organisasi internasional seperti UNHCR juga sangat penting. Peningkatan kerjasama ini dapat membantu dalam proses registrasi, penentuan status pengungsi, dan pencarian solusi jangka panjang, termasuk pemukiman kembali di negara ketiga⁵⁹. Kemudian, peningkatan kapasitas lokal dalam menangani pengungsi, baik melalui pelatihan bagi pejabat pemerintah dan pekerja sosial maupun peningkatan infrastruktur, juga sangat diperlukan.

Advokasi dan pendidikan publik tentang kondisi pengungsi Rohingya dan hak-hak mereka sebagai manusia adalah kunci untuk membangun dukungan publik terhadap kebijakan pengungsi. Kampanye edukasi yang efektif dan kerjasama dengan media dapat menjadi alat yang berharga dalam menginformasikan masyarakat tentang isu pengungsi. Strategi lain yang penting adalah mendorong integrasi sosial dan ekonomi pengungsi di masyarakat Indonesia. Program yang memungkinkan pengungsi untuk bekerja, berpartisipasi dalam pendidikan, dan mengakses layanan kesehatan akan membantu mereka untuk menjadi bagian dari masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada bantuan. Kerjasama dengan organisasi non-pemerintah dan komunitas lokal juga penting untuk meningkatkan penyediaan layanan dan dukungan bagi pengungsi, mengingat organisasi-organisasi ini sering memiliki keahlian dan sumber daya yang relevan⁶⁰. Peran

⁵⁸ Kabir Md Shahin dan Moyenul Hasan, "The Rohingya refugee crisis: political and humanitarian perspectives," *Southeast Asia: A Multidisciplinary Journal* 23, no. 3 (2023): 151–61, <https://doi.org/10.1108/seamj-05-2023-0041>.

⁵⁹ Joris Larik dan Niranjana Sahoo, "Regional Contributions to Global Migration Governance: Introduction," *Global Policy* 9, no. 1 (2018): 64–66, <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12541>.

⁶⁰ Jati, "Comparative Study of the Roles of ASEAN and the Organization of Islamic Cooperation in Responding to the Rohingya Crisis."

aktif Indonesia dalam diplomasi regional dan internasional sangat penting untuk mencari solusi kolektif bagi krisis pengungsi Rohingya. Ini termasuk advokasi di forum-forum internasional dan regional untuk peningkatan bantuan dan pencarian solusi politik yang berkelanjutan untuk krisis di Myanmar.

Pendekatan yang terkoordinasi dan berkelanjutan, yang menggabungkan kebijakan nasional, kerjasama internasional, dan keterlibatan masyarakat sipil, akan memastikan bahwa Indonesia tidak hanya meningkatkan kondisi pengungsi Rohingya tetapi juga memperkuat perannya dalam mempromosikan hak asasi manusia dan solidaritas kemanusiaan. Memperkuat peran politik Islam dalam mempromosikan perlindungan pengungsi Rohingya memerlukan pendekatan yang terpadu dan mendalam. Salah satu cara efektif adalah melalui advokasi yang dilakukan oleh institusi agama dan pemimpin Muslim. Pemimpin agama dan institusi Islam, dengan pengaruh substansial mereka, dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran tentang situasi pengungsi Rohingya⁶¹. Mereka dapat menyampaikan pesan ini dalam berbagai platform, mulai dari khotbah di masjid hingga diskusi di media sosial, dengan fokus pada solidaritas dan aksi kemanusiaan. Selain itu, mobilisasi sumber daya dalam komunitas Muslim sangat penting. Melalui zakat, infaq, dan sedekah, umat Islam dapat memberikan dukungan finansial dan non-finansial kepada pengungsi Rohingya. Lembaga-lembaga amal Islam yang terpercaya dapat berperan dalam mengumpulkan dan mendistribusikan sumber daya ini secara efisien dan transparan.

Pendidikan dan peningkatan kesadaran tentang hak asasi manusia juga menjadi kunci dalam strategi ini. Menyediakan informasi tentang prinsip-prinsip Islam yang mendukung toleransi dan solidaritas⁶² sangat penting untuk memperkuat dukungan bagi pengungsi. Ini dapat dicapai melalui program pendidikan di masjid, sekolah, dan komunitas. Kolaborasi antara komunitas Muslim dengan organisasi internasional seperti UNHCR dan LSM lokal serta internasional juga sangat diperlukan⁶³. Melalui kerja sama ini, program bantuan, kampanye kesadaran, dan inisiatif lainnya dapat dikoordinasikan dengan lebih efektif, memaksimalkan dampak positif bagi pengungsi. Selanjutnya, pentingnya dialog antaragama dan diplomasi di tingkat regional dan internasional tidak dapat diremehkan. Komunitas Muslim harus berusaha untuk membangun jembatan dengan pemimpin agama lainnya, menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang krisis pengungsi dan mengembangkan solusi yang bersifat inklusif.

⁶¹ Adhaniah, Heryadi, dan Sari, "The Cooperation of UNHCR and Indonesia on Afghan Refugee Handling in Indonesia."

⁶² Dwi Afriyanto dan Anatansyah Ayomi Anandari, "AGAMA SEBAGAI INSPIRASI PERDAMAIAN DAN ANTI KEKERASAN PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL PERSPEKTIF ISLAM," *Jurnal Religi: Jurnal Studi Agama-Agama* 19, no. 01 (2023): 79–96.

⁶³ Sahana, Jahangir, dan Anisujjaman, "Forced migration and the expatriation of the rohingya: A demographic assessment of their historical exclusions and statelessness."

Partisipasi politik aktif juga penting untuk membawa isu pengungsi Rohingya ke dalam agenda politik nasional dan internasional. Umat Islam dapat terlibat dalam pembuatan kebijakan dan advokasi legislatif, mendukung keputusan politik yang berpihak pada pengungsi. Oleh karena itu, mendukung pengembangan program yang berkelanjutan bagi pengungsi Rohingya, yang tidak hanya terfokus pada kebutuhan dasar tetapi juga mencakup aspek pendidikan, kesehatan mental, dan integrasi sosial, adalah krusial. Dengan pendekatan ini, peran politik Islam dalam mendukung pengungsi Rohingya dapat diperkuat, mencerminkan komitmen yang kuat dari komunitas Muslim terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas⁶⁴. Pendekatan yang inklusif dan berkolaborasi ini akan memastikan bahwa pengungsi Rohingya menerima dukungan yang mereka butuhkan dalam situasi yang sulit.

TEORITIK POLITIK ISLAM ATAS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PENGUNGI DI INDONESIA

Dalam tradisi politik Islam, perlindungan terhadap mereka yang lemah, tertindas, dan terusir dari tempat tinggalnya merupakan prinsip dasar yang melekat pada konsep *al-'adl* (keadilan), *rahmah* (kasih sayang), dan *maslahah* (kebaikan umum). Ajaran Islam menekankan bahwa negara, sebagai entitas pelindung masyarakat, memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melindungi siapa pun yang membutuhkan perlindungan, termasuk orang asing yang mencari suaka (*al-mustajir*), sebagaimana dinyatakan dalam QS. At-Taubah: 6. Dalam konteks kontemporer, prinsip ini terinternalisasi dalam kebijakan perlindungan pengungsi melalui pendekatan etika kemanusiaan berbasis agama.

Kebijakan Indonesia terhadap pengungsi, walaupun tidak sepenuhnya berdasarkan kerangka hukum internasional karena belum meratifikasi Konvensi 1951, tetap menunjukkan bentuk “respons normatif” yang dapat dijelaskan dengan teori politik Islam. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, secara substansi, dapat dipandang sebagai bentuk institusionalisasi nilai *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-din* (menjaga kebebasan beragama), dua dari lima maqāsid al-syarī'ah (tujuan utama syariat Islam)⁶⁵. Regulasi ini tidak hanya mengatur koordinasi penanganan pengungsi, tetapi juga memungkinkan Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan tanpa memandang asal agama atau kewarganegaraan pengungsi⁶⁶.

⁶⁴ Anatansyah Ayomi Anandari, *Bijak Beragama di Dunia Maya: Pendidikan Karakter Era Digital* (Sukabumi: Jejak Publisher, CV. Jejak, 2023).

⁶⁵ Bani Syarif Maula, “Examining the Handling of Rohingya Refugees in Indonesia through the Lens of International Law and Maqāsid al-Sharī'ah: An Exploration of Islamic Humanitarianism,” *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 23, no. 1 (2024): 1–40, <https://doi.org/10.21093/mj.v23i1.7942>.

⁶⁶ Fitria Fitria, “Perlindungan Pengungsi di Negara Ketiga: Praktik Indonesia,” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 1 (2015): 105–25, <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a7>.

Lebih lanjut, keterlibatan ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lembaga zakat dalam membantu pengungsi Rohingya memperlihatkan artikulasi politik Islam dalam bentuk praksis sosial. Tindakan ini menunjukkan bahwa politik Islam di Indonesia tidak semata terwujud dalam institusi formal negara, tetapi juga melalui jaringan kekuatan sipil yang mengakar kuat dalam masyarakat Muslim⁶⁷. Hal ini konsisten dengan pemikiran politik Islam klasik maupun kontemporer yang menempatkan umat sebagai pelaku utama dalam menjamin keadilan dan kemaslahatan.

Namun demikian, implementasi nilai-nilai politik Islam dalam kebijakan pengungsi masih menghadapi berbagai keterbatasan struktural. Tidak adanya pijakan hukum yang kuat di level undang-undang, serta keterbatasan kapasitas negara dalam menyediakan hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan, menjadikan perlindungan pengungsi bersifat sementara dan tidak menyentuh aspek integrasi jangka panjang. Dalam teori politik Islam, negara yang *adil* seharusnya tidak hanya melindungi secara fisik, tetapi juga memastikan keadilan sosial dan partisipasi setara dalam kehidupan masyarakat bagi mereka yang terlindungi.

Oleh karena itu, analisis kebijakan pengungsi Indonesia dari perspektif politik Islam menunjukkan adanya *inklusivitas normatif* tetapi masih terbatas pada *implementasi prosedural*. Politik Islam menjadi sumber legitimasi moral bagi tindakan perlindungan, tetapi belum sepenuhnya diarusutamakan dalam perumusan kebijakan jangka panjang⁶⁸. Integrasi nilai Islam ke dalam kebijakan negara memerlukan upaya konseptual dan kelembagaan yang lebih kuat agar prinsip-prinsip tersebut tidak berhenti sebagai retorika, tetapi menjadi bagian dari tata kelola nasional dalam menghadapi isu global seperti krisis pengungsi.

PENUTUP

Berdasarkan temuan yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kebijakan perlindungan pengungsi Rohingya di Indonesia tidak semata didorong oleh kepentingan politik dan tekanan internasional, melainkan juga dipengaruhi oleh nilai-nilai normatif yang bersumber dari ajaran Islam. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kasih sayang, dan kepedulian terhadap kaum tertindas menjadi dasar moral dalam membentuk sikap responsif terhadap krisis kemanusiaan ini. Meskipun Indonesia belum menjadi pihak dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967, komitmen negara tetap tercermin melalui regulasi seperti Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Selain itu, keterlibatan

⁶⁷ Siti Aliyuna Pratisti, Taufi K. Hidayat, dan Deasy Silvy Sari, "When Solidarity is Trampled by Religious Sentiment: Outlining Indonesian Muslim Solidarity toward Rohingya Refugees," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 23, no. 1 (2019): 1–13, <https://doi.org/10.22146/JSP.35732>.

⁶⁸ Fathul Hamdani dan Ana Fauzia, "Eksistensi Prinsip Non-Refoulement sebagai Dasar Perlindungan Bagi Pengungsi di Indonesia Saat Pandemi Covid-19," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 1 (2021): 1–13, <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1>.

aktif organisasi keagamaan dan lembaga sosial berbasis Islam memperlihatkan bahwa nilai-nilai politik Islam telah turut mewarnai praktik perlindungan terhadap pengungsi secara konkret di lapangan.

Dilihat dari sudut pandang teoritik, politik Islam hadir sebagai sumber etika publik yang memberikan arah dan legitimasi terhadap kebijakan pengungsi. Kerangka *maqāsid al-sharī'ah*—yang menekankan pemeliharaan atas jiwa, agama, martabat, dan kesejahteraan—menjadi rujukan penting dalam memahami dorongan moral di balik tindakan perlindungan. Namun demikian, peran politik Islam dalam kebijakan pengungsi di Indonesia hingga kini masih lebih bersifat normatif dan praksis sosial, belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam sistem hukum dan kebijakan nasional yang bersifat jangka panjang. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan integrasi antara nilai-nilai Islam dan struktur kebijakan publik agar kebijakan perlindungan pengungsi dapat berjalan secara berkelanjutan dan menyeluruh.

Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, disarankan agar studi-studi berikutnya mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif, baik melalui kajian perbandingan lintas negara Muslim maupun melalui metode empiris yang melibatkan wawancara langsung dengan pemangku kepentingan. Bagi pemerintah, diperlukan langkah konkret dalam membentuk kerangka hukum nasional yang lebih solid dan inklusif, guna memastikan pemenuhan hak-hak dasar pengungsi secara adil dan bermartabat. Sementara itu, organisasi non-pemerintah dan keagamaan diharapkan terus memperkuat peran advokatif dan edukatifnya, termasuk dalam membangun kesadaran publik serta mendorong terciptanya ruang sosial yang inklusif bagi para pengungsi.

BIBLIOGRAFI

- Adams, Simon. "The responsibility to protect and the fate of the Rohingya." *Global Responsibility to Protect* 11, no. 4 (2019): 435–50. <https://doi.org/10.1163/1875984X-01104005>.
- Adhaniah, Nurul, Dudy Heryadi, dan Deasy Silvy Sari. "The Cooperation of UNHCR and Indonesia on Afghan Refugee Handling in Indonesia." *Andalas Journal of International Studies (AJIS)* 10, no. 1 (2021): 51. <https://doi.org/10.25077/ajis.10.1.51-65.2021>.
- Afriyanto, Dwi, dan Anatansyah Ayomi Anandari. "AGAMA SEBAGAI INSPIRASI PERDAMAIAN DAN ANTI KEKERASAN PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL PERSPEKTIF ISLAM." *Jurnal Religi: Jurnal Studi Agama-Agama* 19, no. 01 (2023): 79–96.

- America, Abortion Latin, dan Sierra Leone. "Subject Index / Index des Matieres." *International Political Science Abstracts* 72, no. 2 (2022): I–XXV. <https://doi.org/10.1177/00208345221094122>.
- Anandari, Anatansyah Ayomi. *Bijak Beragama di Dunia Maya: Pendidikan Karakter Era Digital*. Sukabumi: Jejak Publisher, CV. Jejak, 2023.
- . "Pengaruh Pemikiran Mukti Ali untuk Stabilitas Sosial dan Pertahanan Nasional dalam Konteks Pluralisme Agama Kontemporer Indonesia Pengaruh Pemikiran Mukti Ali untuk Stabilitas Sosial dan Pertahanan Nasional dalam Konteks Pluralisme Agama Kontemporer Indon," no. September (2024): 20–35. <https://doi.org/10.14421/rejusta.v20i1.5355>.
- Anandari, Anatansyah Ayomi, dan Dwi Afriyanto. "Urgensi Sikap Toleransi Umat Beragama dalam Transformasi Masyarakat Era Society 5.0 Perspektif Islam." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022): 69. <https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.2540>.
- Anandari, Anatansyah Ayomi, Nur Hasna Fajriyah, Septiana Anugraheni, Fitriani Arifin, Wahyu Nurcholis, Faizal Resky Pamungkas, dan Muhammad Syafri Syamsuddin. "PEMODELAN MATEMATIKA UNTUK MENGUKUR TINGKAT KEIMANAN SESEORANG DALAM MENGHADAPI WABAH COVID-19 SEBAGAI BENTUK ANCAMAN KEAMANAN NEGARA." In *KONFERENSI INTEGRASI INTERKONEKSI ISLAM DAN SAINS*, 104–14. Yogyakarta: PROSIDING KONFERENSI INTEGRASI INTERKONEKSI ISLAM DAN SAINS, 2023. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiis/article/view/3667>.
- Bourne, Jenny. "If not now, when?" *Race and Class* 62, no. 1 (2020): 3–4. <https://doi.org/10.1177/0306396820930949>.
- Busyairi, Muhammad, dan Bui Thi Kim Siem. "ROHINGYA, A STRUGGLE FOR RECOGNITION AS 'INDIGENOUS.'" *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi* 01, no. 1 (2016): 1–23.
- Caballero-Anthony, Mely. "Independent international fact-finding mission on Myanmar." *Contemporary Politics* 21, no. 1 (2015): 53–69.
- Choirunnisak, Choirunnisak, dan Nopriawan Mahriadi. "The Policy of Islamic Economic Politics in Indonesia in the Reformation Era." *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2022): 181–96. <https://doi.org/10.36908/isbank.v8i1.469>.
- Crisp, Jeff. "The Syrian Emergency: A Catalyst for Change in the International Refugee Regime." *Journal of Refugee Studies* 34, no. 2 (2021): 1441–53. <https://doi.org/10.1093/jrs/feab009>.

- Damaledo, Andrey. "Identity Politics and Refugee Policies in Kupang, Eastern Indonesia: A Politico-Historical Perspective." *Asian Journal of Law and Society* 8, no. 3 (2021): 507–20. <https://doi.org/10.1017/als.2021.6>.
- Darwin, R L, dan I Ramadani. "Pilkada Aceh 2017: Inkonsistensi Partai Politik Dan Ide Pemilu Serentak Legislatif-Eksekutif." *Al-Ijtimai: International Journal of ...* 5, no. 2 (2020): 131–47. <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/jai/article/view/547%0Ahttps://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/jai/article/download/547/350>.
- Debnath, Kunal, Souvik Chatterjee, dan Afnan Bint Afzal. "Natural Resources and Ethnic Conflict: A Geo-strategic Understanding of the Rohingya Crisis in Myanmar." *Jadavpur Journal of International Relations* 26, no. 2 (2022): 186–207. <https://doi.org/10.1177/09735984221120309>.
- Emzaed, Ali Murtadho, Sidiq Aulia, Valencia Kirana Rosadhillah, dan Surya Sukti. "Restriction of Islamic Civil Society Participation: Genealogy of Zakat Legal Politics and Its Centralized Management in Indonesia." *JIL: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2023): 148–71. <https://doi.org/10.24260/jil.v4i2.1444>.
- Fitria, Fitria. "Perlindungan Pengungsi di Negara Ketiga: Praktik Indonesia." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 1 (2015): 105–25. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a7>.
- Haar, Rohini J., Karen Wang, Homer Venters, Satu Salonen, Rupa Patel, Tamaryn Nelson, Ranit Mishori, dan Parveen K. Parmar. "Documentation of human rights abuses among Rohingya refugees from Myanmar." *Conflict and Health* 13, no. 1 (2019): 1–14. <https://doi.org/10.1186/s13031-019-0226-9>.
- Habib, Mohshin, Christine Jubb, Salahuddin Ahmad, Masudur Rahman, dan Henri Pallard. "Forced Migration of Rohingya: An Untold Experience," 2018.
- HACHIM, Suheir Ibrahim. "Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences." *RIMAK International Journal of Humanities and Social Sciences* 3, no. 1 (2021): 186–99. <https://doi.org/10.47832/2717-8293.1-3.15>.
- Hamdani, Fathul, dan Ana Fauzia. "Eksistensi Prinsip Non-Refoulement sebagai Dasar Perlindungan Bagi Pengungsi di Indonesia Saat Pandemi Covid-19." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 1 (2021): 1–13. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1>.
- Iqbal, Mohammad. "Migration Crisis: Extermination and Ethnic Cleansing of Rohingya Minorities in Myanmar and a Potential Threat to Stability in South and South-East Asia." *SSRN Electronic Journal*, 2017, 1–29. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3066658>.

- Ismail, Roni. "Konsep Toleransi dalam Psikologi Agama (Tinjauan Kematangan Beragama)", *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 8, No. 1, 2012. 1-12;
- Ismail, Roni. *Menuju Hidup Islami*. Yogyakarta: Insan Madani, 2009.
- Ismail, Roni. *Menuju Muslim Rahmatan Lil'alamin*. Yogyakarta: Suka Press, 2016.
- Ismail, Roni. "Hakikat Monoteisme Islam (Kajian atas Konsep Tauhid *Laa Ilaaha Illallah*)", *Religi*, Vol. X, No. 2, Juli 2014, 172-183. DOI: <https://doi.org/10.14421/rejusta.2014.1002-03>
- Jaman, Ujang Badru, Yana Priyana, dan Mursyidin Ar-Rahmany. "Pengaruh Kebijakan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Negara Berkembang: Studi Pada Negara Berkembang." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 07 (2023): 556–65. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i07.545>.
- Jati, Irawan. "Comparative Study of the Roles of ASEAN and the Organization of Islamic Cooperation in Responding to the Rohingya Crisis." *IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies* 1, no. 1 (2017): 17. <https://doi.org/10.22146/ikat.v1i1.27466>.
- Kader, Mohammad Fazlul, dan Anwar Hossain Choudhury. "Historical Background Of The Rohingya Refugee Crisis And The Implication Of Their Statelessness." *International Journal of social Sciences and Economic Review* 1, no. 1 (2019): 8–15. <https://doi.org/10.36923/ijsser.v1i1.23>.
- Kingston, Lindsey N. "Protecting the world's most persecuted: the responsibility to protect and Burma's Rohingya minority." *International Journal of Human Rights* 19, no. 8 (2015): 1163–75. <https://doi.org/10.1080/13642987.2015.1082831>.
- Lam, Yin Cheung. "an Examination of Refugee Protection Attitudes in Southeast Asia," 2017.
- Larik, Joris, dan Niranjana Sahoo. "Regional Contributions to Global Migration Governance: Introduction." *Global Policy* 9, no. 1 (2018): 64–66. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12541>.
- Maula, Bani Syarif. "Examining the Handling of Rohingya Refugees in Indonesia through the Lens of International Law and Maqāsid al-Shari'ah: An Exploration of Islamic Humanitarianism." *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 23, no. 1 (2024): 1–40. <https://doi.org/10.21093/mj.v23i1.7942>.
- Md Shahin, Kabir, dan Moyenuul Hasan. "The Rohingya refugee crisis: political and humanitarian perspectives." *Southeast Asia: A Multidisciplinary Journal* 23, no. 3 (2023): 151–61. <https://doi.org/10.1108/seamj-05-2023-0041>.

- Missbach, Antje, dan Gunnar Stange. "Muslim solidarity and the lack of effective protection for Rohingya refugees in Southeast Asia." *Social Sciences* 10, no. 5 (2021). <https://doi.org/10.3390/socsci10050166>.
- Nah, Alice M. "Networks and norm entrepreneurship amongst local civil society actors: Advancing refugee protection in the Asia Pacific region." *International Journal of Human Rights* 20, no. 2 (2016): 223–40. <https://doi.org/10.1080/13642987.2016.1139333>.
- Naheeda Ali, dan Kanwal Iqbal Khan. "Implementation of Non-Refoulement & Economic Burden Sharing in New World Order Under International Refugee Laws." *Journal of Public Value and Administrative Insight* 5, no. 1 (2022): 208–19. <https://doi.org/10.31580/jpvai.v5i1.2480>.
- Prabaningtyas, Raden Ajeng Rizka Fiani. "Indonesia and The International Refugee Crisis: The Politics of Refugee Protection." *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 9, no. 2 (2019): 131–46. <https://doi.org/10.14203/jissh.v9i2.152>.
- Pratisti, Siti Aliyuna, Taufi K. Hidayat, dan Deasy Silvy Sari. "When Solidarity is Trampled by Religious Sentiment: Outlining Indonesian Muslim Solidarity toward Rohingya Refugees." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 23, no. 1 (2019): 1–13. <https://doi.org/10.22146/JSP.35732>.
- Pudjibudojo, Widya Priyahita. "Criticizing the Handling of Rohingya Refugees in Southeast Asia by ASEAN and Its Members." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 10, no. 2 (2019): 229. <https://doi.org/10.14710/politika.10.2.2019.211-219>.
- Putri, Ganesh Cintika. "The Dilemma of Hospitality: Revisiting Indonesia's Policy on Handling Refugees Under International Law." *Jurnal HAM* 13, no. 1 (2022): 113. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.113-130>.
- Qader, Md. Abdul, Mohammad. Mustafizul Rahman Rasel PSC, dan Mir Rumi Mustafizur Rahman. "Far-stretching Strategy of Myanmar Junta to Forcefully Displace the Rohingya: Bangladesh, Regional and International Responses." *International Journal of Research and Innovation in Social Science* 06, no. 07 (2022): 576–81. <https://doi.org/10.47772/ijriss.2022.6733>.
- Rahman, Malahayati, Yulia Yulia, dan Mukhlis Mukhlis. "Refugee Settlement Based on Local Custom Values (Study of Rohingya Refugees in Aceh)." *Proceedings of Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Science (MICO LLS)* 2 (2022): 00048. <https://doi.org/10.29103/micolls.v2i.122>.
- Rosyidin, Mohamad. "Reconciling State's Sovereignty with Global Norms: Indonesia's Quiet Diplomacy in Myanmar and the Feasibility of the Implementation of

- Responsibility to Protect (R2P) in Southeast Asia.” *Global Responsibility to Protect* 12, no. 1 (2020): 11–36. <https://doi.org/10.1163/1875984X-01201003>.
- Rudijanto, Maria Natasha, Vania Cianta Putri, dan Ellen Santoso. “Balanced Security and Humanity: an Analysis of Australian Policies in Handling of Boat People and Its Impact on Indonesia.” *Asian Journal of Social and Humanities* 1, no. 10 (2023): 610–17. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v1i10.81>.
- Sahana, Meheub, Selim Jahangir, dan Md Anisujjaman. “Forced migration and the expatriation of the rohingya: A demographic assessment of their historical exclusions and statelessness.” *Journal of Muslim Minority Affairs* 39, no. 1 (2019): 44–60. <https://doi.org/10.1080/13602004.2019.1587952>.
- Sakib, A. B.M.Najmus. “Rohingya Refugee Crisis: Emerging Threats to Bangladesh as a Host Country?” *Journal of Asian and African Studies*, no. August 2017 (2023). <https://doi.org/10.1177/00219096231192324>.
- Selvakumaran, Kanageswary, Tie Fatt Hee, dan Jal Zabdi Mohd Yusoff. “the Need for a Legal Definition of Stateless Children in Malaysian National Law and Policy: the Perspective From International Human Rights Law.” *UUM Journal of Legal Studies* 13, no. 1 (2022): 345–80. <https://doi.org/10.32890/uumjls2022.13.1.14>.
- Sholeh, Badrus. “Indonesia and ASEAN Responses on Rohingya Refugees.” *The Palgrave Handbook of Ethnicity*, 2019, 1–17. https://doi.org/10.1007/978-981-13-0242-8_170-1.
- Shukri, Shazwanis. “the Rohingya Refugee Crisis in Southeast Asia: Asean’S Role and Way Forward.” *Journal of International Studies(Malaysia)* 17 (2021): 239–63. <https://doi.org/10.32890/jis2021.17.10>.
- Spaan, Ernst, Ton Van Naerssen, dan Gerard Kohl. “Re-imagining borders: Malay identity and Indonesian migrants in Malaysia.” *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie* 93, no. 2 (2002): 160–72. <https://doi.org/10.1111/1467-9663.00192>.
- Spiegel, Samuel J., dan Johanne Mhlanga. “Refugee Policy Amidst Global Shocks: Encampment, Resettlement Barriers and the Search for ‘Durable Solutions.’” *Global Policy* 13, no. 4 (2022): 427–41. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.13084>.
- UNHCR. “Bangladesh: Analysis of Gaps in the Protection of Rohingya Refugees.” *Unhcr* 8408, no. May (2007): 37–41. <https://www.unhcr.org/46fa1af32.pdf>.
- Ware, Anthony, dan Costas Laoutides. “Myanmar’s ‘Rohingya’ conflict: Misconceptions and complexity.” *Asian Affairs* 50, no. 1 (2019): 60–79. <https://doi.org/10.1080/03068374.2019.1567102>.

Wibowo, Irfan, dan Vishnu Juwono. "Polycentric Governance for Defense Area Empowerment: The Concepts and Implications for the Universe Defense System." *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)* 8, no. 1 (2023): 427–38.

Zakir Hossain, A. N.M. "Geopolitics of Rohingya Refugee Crisis and Regional Security." *International Journal of Safety and Security Engineering* 12, no. 2 (2022): 167–77. <https://doi.org/10.18280/ijssse.120204>.

RELIGI

JURNAL STUDI AGAMA-AGAMA

Prodi Studi Agama-Agama
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

